



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 894 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Teknis Terdiri atas Kelompok Kerja (Pokja) Ketersediaan, Pokja Keterjangkauan, Pokja Pemanfaatan dan Pokja Kelembagaan.
- KETIGA : Tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Tugas Forum Pengarah:
 1. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antar lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
 2. menyampaikan RAD-PG dari Bupati Polewali Mandar kepada Gubernur;
 3. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur.

b. Tugas Forum Teknis:

1. bertanggungjawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
2. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada forum pengarah;
3. menyampaikan rancangan RAD-PG kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut;
4. mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
5. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
6. menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
7. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
8. menyiapkan laporan pemantauan dan evaluasi.

c. Tugas Pokja Ketersediaan:

Menyusun Rekomendasi Aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

d. Tugas Pokja Keterjangkauan:

Menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilitas pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

e. Tugas Pokja Pemanfaatan:

Menyusun Rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek ekonomi yang memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

f. Tugas Pokja kelembagaan:

Menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 894 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI RENCANA AKSI
PANGAN DAN GIZI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

1. Forum Pengarah:

Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
Anggota :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Kominfo-SP Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Polewali Mandar

2. Forum Teknis:

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
Anggota :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar
3. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Polewali Mandar
4. Sekretaris Balitangren Kabupaten Polewali Mandar
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
7. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar

3. Pokja Ketersediaan

Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota :

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Kepala Bulog. Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A
4. Kepala Sub. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Balitbangren
5. Kepala UPTD Agro Techno Park Kab. Polewali Mandar

4. Pokja Keterjangkauan :

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

Anggota :

1. Kepala Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindakop
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Polewali Mandar
4. Kepala Sub. Bidang Kelautan, Pangan dan Pertanian Balitbangren

5. Pokja Pemanfaatan

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Polewali Mandar

Anggota :

1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
2. Kepala Bidang PAUD dan Dimas Diknasbud Kab. Polewali Mandar
3. Kepala Sub. Bidang Penedidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Raga Balitbangren
4. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
5. Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar
6. Pengelola Program Higiene Sanitasi Pangan) Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar.

6. Pokja Kelembagaan :

Koordinator : Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Balitbangren
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Polewali Mandar
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Balitbangren
4. Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Sub. Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan Balitbangren
6. Kepala Sub. Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan Balitbangren.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 3 Agustus 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR